

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmpmsp.bandungkab.go.id/>



Standar Pelayanan Persetujuan / Penolakan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Spp-Irt)

No. SK : 503/KEP.752-DPMPTSP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmpstp.bandungkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. 1. Pemohon adalah sebagai berikut.
2. 1) Pelaku usaha perseorangan.
3. 2) Pelaku usaha nonperseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), dan Persekutuan firma (vennootschap onder firma)).
4. 3) Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada.
5. 2. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil.
6. 1. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan.
7. 2. Data Produk Pangan, meliputi:
8. 1) Nama jenis pangan.
9. 2) Nama dagang.
10. 3) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan.
11. 4) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa).
12. 5) Informasi tentang kode produksi.
13. 6) Jenis kemasan.
14. 3. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan.
15. 1) yang wajib fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan olahan.
16. 2) yang mencantumkan Klaim, dan pangan impor.
17. 3) pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi.
18. 4) pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku.
19. 5) pangan olahan yang disimpan dingin/beku.
20. 6) pangan olahan untuk Keperluan Gizi Khusus.
21. 7) Bahan Tambahan Pangan.
22. 8) Pangan Iradiasi.
23. 9) Pangan Organik.
24. 4. Jenis Pangan
25. Jenis pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
26. 5. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan [klik disini](#) untuk melihat halaman asli.
27. 1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan alamat Email yang masih aktif atau nomor Telepon yang terhubung ke WhatsApp untuk mendapatkan nomor akses yang di kirim melalui email atau WhatsApp.
2. Notifikasi Kode Verifikasi akan di kirim oleh OSS ke email atau WhatsApp Pemohon, kemudian pemohon memeriksa email atau WhatsApp untuk kode verifikasi.
3. Setelah memasukan kode verifikasi Pemohon mengisi formulir untuk skala usaha dan membuat password baru.
4. Setelah mengisi formulir dan dinyatakan pendaftaran berhasil, kemudian pemohon mengecek email untuk mengetahui username dan password hak akses yang akan di gunakan;
5. Pemohon membuka link : www.oss.go.id untuk loggin dengan menggunakan username dan password
6. Setelah loggin pemohon melakukan pengajuan permohonan kegiatan usaha dengan mengupload persyaratan yang sesuai dengan bidang usahanya.
7. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka sistem memberikan notofikasi kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
8. Setelah persyaratan lengkap, pemohon menunggu notifikasi penerbitan kegiatan usaha dari OSS.
9. Setelah ada notifikasi dari OSS, maka pemohon bisa mencetak kegiatan usaha link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Kerja di DINSKES

1 Hari Kerja di DPMPSTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id

Medsos :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)